

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. PT. Bahagia merupakan perusahaan yang memproduksi *sportwear* memiliki kewajiban PPh badan, PPh Pasal 21, PPh pasal 23 dan PPN. PT Bahagia telah melaksanakan kewajiban perpajakan tersebut secara tertib, yakni membayar dan melaporkan penghasilan dalam SPT Tahunan PPh Badan, memotong PPh Pasal 21 atas gaji karyawan, dikenakan PPh Pasal 23 atas jasa, membuat faktur pajak, membayar dan melaporkan PPN secara tertib.
2. Dalam menghitung PPN impor, PT. Bahagia sebelumnya tidak memasukkan bea masuk sehingga PPN dihitung hanya berdasarkan nilai CIF sebesar Rp 163,466,981,055. Oleh karena itu PPN impor PT. Bahagia sebelum pembetulan adalah Rp 16,346,698,105.
3. PT. Bahagia seharusnya memasukkan bea masuk ditambah CIF sebagai Dasar Pengenaan Pajak. Jadi nilai impor yang seharusnya digunakan PT. Bahagia sebagai dasar penghitungan PPN adalah CIF ditambah bea masuk yaitu sebesar Rp 182,384,702,055. Oleh karena itu PPN impor yang seharusnya terutang adalah Rp 18,238,470,205, terdapat selisih sebesar Rp 1,891,772,100.
4. Kesalahan penghitungan PPN impor menyebabkan terdapat perbedaan jumlah PPN lebih bayar PT Bahagia dengan PPN yang seharusnya. Nilai PPN lebih bayar setelah dilakukan penghitungan kembali menjadi lebih bayar yaitu dari Rp 126,802,116,034

menjadi Rp 128,693,888,134. Oleh karena itu maka PT. Bahagia disarankan untuk melakukan pembetulan PPN.

5.2 Saran

Penulis memberikan saran bagi beberapa pihak antara lain :

1. Bagi PT. Bahagia

Kesalahan yang dilakukan oleh PT. Bahagia yaitu tidak memasukkan bea masuk pada perhitungan PPN Impor sehingga terdapat selisih dengan nilai PPN seharusnya terutang. Oleh karena itu, PT. Bahagia disarankan untuk melakukan koding file yang memuat setiap transaksi impor PT. Bahagia. Koding dapat membantu dalam ketepatan data yang akan diolah oleh PT. Bahagia.

2. Bagi Pembaca

Pembaca khususnya yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak disarankan untuk menyiapkan strategi dalam *Tax Planning* atau Perencanaan Pajak berupa penghindaran pemeriksaan pajak dengan menghindari lebih bayar. Dilakukan dengan cara pengajuan pengurangan pembayaran angsuran PPh 25 apabila berdasarkan estimasi perusahaan dalam tahun pajak akan terjadi kelebihan pembayaran pajak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian kembali mengenai pungutan pajak atas kegiatan impor namun menganalisis topik yang berbeda misalnya berkaitan dengan permasalahan PPh Pasal 22 atas impor.